



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Juli 2017

Halaman: 21

Sultan Minta Tukang Parkir Nakal Ditindak Tegas

• ANDRIAN SAPUTRA

Sementara ini, PKL nakal dilarang jualan selama satu bulan.

WATES — Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta adanya tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima hingga tukang parkir nakal yang menaikkan tarif atau harga di luar batas kewajiban kepada wisatawan. Menurut dia, hal itu akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata di Yogyakarta.

Sultan mengatakan sudah memberikan perintah kepada Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti supaya memberikan sanksi tegas bagi tukang parkir dan pedagang kali lima di kawasan Maliboro yang menaikkan tarif dengan memanfaatkan situasi.

"Kami minta tukang parkir yang menaikkan biaya parkir sangat tinggi kepada tamu dan wisatawan saat hari libur nasional atau akhir pekan dibekali sanksi keras dan tegas. Begitu-

juga kepada pedagang kali lima yang menaikkan harga secmaknya sendiri. Mereka harus ditindak tegas," kata Sultan di Kulonprogo, Selasa (11/7).

Raja Keraton Ngayogyakarta ini tidak mengharapkan ada kejadian wisatawan dalam negeri atau wisatawan mancanegara menulis keburukan tukang parkir dan PKL di media sosial. Menurut dia, hal ini akan memperburuk citra pariwisata DIY dan akan memberikan dampak kepada banyak pihak.

"Lebih baik menindak tegas PKL dan tukar parkir, daripada citra pariwisata DIY rusak akibat ulah mereka. Sementara ini, PKL nakal dilarang selama satu bulan. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah siap memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan," katanya menegaskan.

Tolak taksi daring

Dari Solo, Jawa Tengah, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menanggapi protes pengemudi taksi yang menolak keberadaan layanan taksi daring di Kota Solo. Ratusan pengemudi taksi konvensional se-Kota Solo menggelar

demo di depan Balai Kota Solo pada Selasa (11/7) siang. Rudyatmo mengatakan kebutuhan transportasi umum di Kota Solo sudah mencukupi. Adanya taksit keberadaan taksi daring di Solo tidak dibutuhkan.

"Pemkot tidak anti pada kembijuan teknologi tapi lihat saja di Solo yang hanya 44 kilo meter persegi kalau transportasi online menjamur ini bisa menyebabkan kemacetan," tutur Rudyatmo di Balai Kota Solo, Selasa siang.

Sebagai solusinya, Rudyatmo meminta agar perusahaan taksi berbasiskan daring bekerja sama dengan perusahaan taksi konvensional. Hal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antarsesama fasa penyediaan transportasi bagi publik. Ia memambangkan Pemkot Solo tetap berpegang pada UU Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Transportasi Publik.

Dalam aksi yang berlangsung di pertigaan Gladak, pengemudi taksi mengatakan Pemerintah Kota Solo untuk bersikap tegas memolak keberadaan taksi daring di Kota Solo. Dengan membawa spanduk bertuliskan

penolakan terhadap keberadaan taksi daring, pengemudi taksi meminta Pemkot Solo untuk suara menolak keberadaan taksi daring.

Adanya taksi daring dimiliki telah mengrigkan perusahaan taksi konvensional, terutama mengurangi pendapatan sopir taksi. Sebagi bentuk kesadaran, pengemudi memahapunya melalui pertunjukan tari rogo. Selain itu, mereka juga menuntut agar aktivitas massa jika tuntutan tak ditanggapi.

Pemkot Solo dinilai hanya memberikan sanksi ringan berupa denda tilang saat menemukan taksi daring yang beroperasi. Hal tersebut dianggap tak menjadi solusi, sebab masih banyak taksi daring yang beroperasi. Terlebih, perusabaan taksi daring mengantarkan rugi apabila terdapat sopir taksi daring yang terkena sanksi tilang berupa denda.

Aksi yang berlangsung di pertigaan Gladak tersebut sempat membuat laju lintas Jalan Slamet Riyadi terhambat. Pengendara yang melintas hanya dapat menggunakan separuh jalan karena terhalang massa yang berjajar rasa.

■ Antara ed: fernan rahadi

- Dini. Perhubungan

- ✓ Netral
- ✓ Segera
- ✓ Untuk diketahui

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Kepala

Tuju

Ono, S.Sos, MM

723199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005